

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia membutuhkan modal yang besar dalam menciptakan pembangunan nasional yang berkelanjutan, guna mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Muttaqin (2013), menyatakan bahwa modal dapat berbentuk uang ataupun dalam bentuk lain yang memiliki nilai ekonomis. Modal memiliki peranan penting sebagai alat investasi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kemakmuran rakyat, jika terjadi pertumbuhan ekonomi maka penerimaan pajak akan meningkat. Pajak bukan satu - satunya faktor pendorong minat investasi, akan tetapi sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara menjadi pertimbangan investor dalam melakukan investasi. Pengenaan pajak yang relatif kecil disuatu negara merupakan daya tarik bagi investor, untuk melakukan investasi di negara tersebut.

Tindakan untuk menghindari pajak atau pembayaran pajak yang relatif kecil tentu akan merugikan pemerintah di sektor pajak. Penyebab kerugian pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya peraturan perundang - undangan, kerugian pajak yang timbul karena tindakan wajib pajak sendiri, ataupun kerugian pajak yang disebabkan oleh petugas pajak. Bentuk tindakan wajib pajak yang menyebabkan kerugian pada sektor perpajakan antara lain wajib pajak tidak membayar dengan benar, selain itu kegiatan ekonomi yang dilakukan wajib pajak dilakukan secara

sembunyi artinya adanya penghindaran pembayaran pajak, dan wajib pajak cenderung untuk melakukan penanaman modal di luar negeri.

Pemerintah menyadari bahwa penanaman modal akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat dan tentunya akan meningkatkan penerimaan negara, untuk mengatasi kondisi tersebut pemerintah menerbitkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam Undang - Undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang - Undang Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) diatur berbagai insentif pajak dalam rangka investasi, baik berupa pembebasan pajak, keringanan pajak dan sebagainya. Muttaqin (2013), menyatakan bahwa insentif pajak tersebut berbeda dengan Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) yang akhir - akhir ini menjadi isu yang santer dibicarakan di masyarakat, baik media masa ataupun media cetak.

Direktur Jenderal Pajak menyatakan bahwa pada dasarnya Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) tidak hanya untuk penerimaan negara. Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regularend*. fungsi *budgetair* berarti untuk penerimaan dan fungsi *regularend* berarti ada dana yang masuk atau dana yang dideklarasikan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang bisa digunakan untuk investasi. Dapat disimpulkan bahwa tujuan Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) untuk meningkatkan geliat investasi, demi mendorong pertumbuhan ekonomi. (Kesuma, 2016).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak menyatakan bahwa Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan

sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini.

Ngadiman dan Huslin (2015), menyatakan bahwa pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

Secara umum pemberian pengampunan pajak (*tax amnesty*) bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembenaran diberikannya *tax amnesty*. Meski demikian, peningkatan penerimaan pajak dari program pengampunan pajak (*tax amnesty*) ini hanya terjadi selama program pengampunan pajak (*tax amnesty*) dilaksanakan, mengingat wajib pajak bisa saja kembali kepada perilaku ketidakpatuhannya setelah program pengampunan pajak (*tax amnesty*) berakhir. Alasan lain yaitu untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang, serta mendorong repatriasi modal dan aset. Permasalahan kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian pengampunan pajak (*tax amnesty*), dengan harapan wajib pajak yang sebelumnya bukan bagian dari sistem perpajakan akan masuk menjadi bagian sistem perpajakan. Selain itu kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan merupakan salah satu tujuan pengampunan pajak (*tax amnesty*) untuk mengembalikan modal yang parkir diluar negeri. (Darrusalam, 2014).

Seluruh wajib pajak berhak untuk dapat memanfaatkan pengampunan pajak (*tax amnesty*) artinya setiap orang atau Badan berhak untuk mendapatkan pengampunan pajak (*tax amnesty*), kecuali wajib pajak yang sedang mengikuti proses penyidikan, dimana berkasnya sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, ataupun wajib pajak yang sedang dalam proses peradilan, dan wajib pajak yang sedang mengikuti hukum pidana atas tindak pidana dibidang perpajakan.

Salah satu Wajib Pajak yang berhak memperoleh pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai dokter. Hutagaol dalam Medika (2016), menyatakan bahwa sebagai warga negara, dokter memiliki hak dan kewajiban di bidang perpajakan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Profesi dokter mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, atas pelayanan medis yang diberikan kepada pasien, dokter berhak memperoleh imbalan jasa. Selain itu, dokter dapat memperoleh penghasilan lainnya, atas seluruh penghasilan yang diterima oleh dokter dikenai pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang perpajakan.

Penelitian berkaitan dengan *tax amnesty* yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin, (2015) menyimpulkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang berbeda didapat oleh James Alm., dkk (1990), menyatakan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan menurun setelah setelah mengikuti pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan penelitian - penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “ **Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Profesi Dokter** “.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah Apakah terdapat pengaruh kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Profesi Dokter ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Profesi Dokter.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak diantaranya bagi :

### **a. Peneliti**

Menambah perbendaharaan pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan khususnya terkait dengan pemahaman Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Profesi Dokter.

**b. Akademisi**

Sebagai salah satu bahan referensi dalam hal yang berkaitan dengan pemahaman Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Profesi Dokter.

**c. Praktisi**

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib pajak.

